



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, pendidikan S.1, bertempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Tergugat**; sekarang sebagai **PEMBANDING**; melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, bertempat kediaman di Kabupaten Bantul, semula sebagai **Penggugat**; sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan, serta membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara a quo;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl. Tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Halaman 1 dari 6 hlm. Putusan PTA Yogyakarta No 15/Pdt.G/2017/PTA.Yk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2017, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl. Tanggal 12 Januari 2017 Masehi;

Membaca surat keterangan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 9 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca surat keterangan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 24 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang isinya menerangkan bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding;

Membaca surat keterangan Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang isinya menerangkan bahwa Pembanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl.;

Membaca surat keterangan Nomor 0748/Pdt.G/2016 tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang isinya menerangkan bahwa Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl.;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/050/K.05/II/2017 tanggal 2 Maret 2017 perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA.Yk. tanggal 3 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara *a quo* sebagai Tergugat dalam Judex Facti tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6

Halaman 2 dari 7 hlm. Putusan PTA Yogyakarta No 15/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai **legal standing in Judicio** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Judex Facti tingkat pertama tanggal 12 Januari 2017, ternyata pada saat putusan diucapkan, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding datang menghadap sendiri di persidangan, dengan demikian tenggat waktu banding adalah 14 (empat belas) hari setelah diucapkan putusan;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Februari 2017, yakni 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan. Dengan demikian, permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 12 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah dan Berita Acara Sidangnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Bantul dengan mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menambahkan dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di bawah;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dalam gugatan Penggugat ini bahwa di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian sejak bulan April 2015 Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Bantul dan sejak itu hingga perkara

Halaman 3 dari 7 hlm. Putusan PTA Yogyakarta No 15/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini terdaftar di Pengadilan Agama Bantul sudah lebih dari 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi dengan mediator Ahsan Dawi, S.H., SHI., MSI., akan tetapi usaha agar supaya Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri sengketanya itu dengan perdamaian tersebut tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan bahkan bagi Penggugat dan Tergugat justru akan menimbulkan mafsadat yang akan lebih besar lagi dari pada kemaslahatannya;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah”, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Musthafa As-Shiba'iy dan pendapatnya itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Kitabnya Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi Wa al Qanuni, halaman 100 yang menyatakan:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً أو تافهاً فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين.

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami-isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang*

Halaman 4 dari 7 hlm. Putusan PTA Yogyakarta No 15/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tambahan petitum gugatan sebagaimana tersebut dalam Kesimpulan Penggugat pada point 3. Menetapkan hak pengasuhan anak yang masih belita atas nama ANAK kepada Penggugat, dan point 4. Menetapkan Tergugat diwajibkan memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya. Oleh karena tuntutan tersebut diajukan pada proses akhir persidangan (tahap kesimpulan) yang hampir selesai dan menjelang hari akan dijatuhkan putusan hakim terhadap putusan perkara a quo, tuntutan tersebut merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan Hukum Acara Perdata, maka tuntutan tambahan tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1970, tanggal 28 Oktober 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan 13 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula berkaitan dengan keberatan-keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 12 Januari 2017 sebagaimana dalam surat memori banding tanggal 5 Februari 2017, dan kontra memori banding Terbanding tertanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya setuju dengan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 12 Januari 2017, kedua hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Halaman 5 dari 7 hlm. Putusan PTA Yogyakarta No 15/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0748/Pdt.G/2016/PA.Btl tanggal 12 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriah;
3. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi, oleh kami Drs. H. NUZIRWAN, MHI., sebagai Ketua Majelis, H. SAEFUDDIN ALSY, S.H. dan Drs. H. NOOR KHOLIL, M.H., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 15/Pdt.G/2017/PTA.Yk, tanggal 3 Maret 2017. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan DANNY HERYOULYAWANTI, S.H., MSI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. NUZIRWAN, MHI.

Halaman 6 dari 7 hlm. Putusan PTA Yogyakarta No 15/Pdt.G/2017/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

H.SAEFUDDIN ALSY, S.H.

Ttd

Drs. H. NOOR KHOLIL, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

DANNY HERYOULYAWANTI, S.H., MSI.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| - Pemberkasan ATK | Rp.139.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| - <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| - Jumlah | Rp.150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Drs. M. DARMAN RASYID, SH.M.H.

Halaman 7 dari 7 hlm. Putusan PTA Yogyakarta No 15/Pdt.G/2017/PTA.Yk.